



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA MEDAN
NOMOR 440/06.K**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA MEDAN PERIODE TAHUN 2024-2028**

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tim percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan Periode Tahun 2024-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA MEDAN PERIODE TAHUN 2024-2028

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan Periode Tahun 2024-2028 dengan Susunan Personalia sebagai berikut:

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1	Wali Kota Medan	Ketua	1. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan 2. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan 3. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Medan kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
2	Wakil Wali Kota Medan	Wakil Ketua	
3	FORKOPIMDA Kota Medan	Anggota	Mengoordinasikan dan pengendalian percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Medan
4	Ketua TP. PKK Kota Medan		
TIM PELAKSANA			
1	Sekretaris Daerah Kota Medan	Ketua	1. Menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis di Kota Medan 2. Merencanakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Medan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan

			4. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Medan kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Medan	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan tugas, fungsi dan peran anggota tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Medan 2. Mengoordinasikan proses Kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan
3	Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan	Sekretaris	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua Pelaksana
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan	Wakil Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan dan memfasilitasi segala kebutuhan tim dalam proses administrasi pada setiap pelaksanaan penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan 3. Menyusun laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan
SEKRETARIAT PELAKSANA			
1	Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Medan	Koordinator	Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan
2	Wasor Tuberkulosis Dinas Kesehatan Kota Medan	Anggota	Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan

3	TO TB dan TO PPM (Public Private Mix) Kota Medan		
BIDANG PELAYANAN KLINIS TUBERKULOSIS			
1	Ketua Organisasi Indonesia Tuberkulosis Medan Koalisi Profesi (KOPI) Kota Medan	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan medis penyelenggaraan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis. 2. Mengorganisasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran Penanggulangan Tuberkulosis. 3. Mengoordinasikan Peningkatan Mutu layanan Tuberkulosis standar diagnosis, tatalaksana serta program penanggulangan Tuberkulosis terkini.
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Medan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program kegiatan pelayanan medis Tuberkulosis sesuai dengan fungsinya terkait Penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis 2. Melakukan pengumpulan data terkait permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis
3	Direktur RSUD dr Pirngadi		
4	Direktur RS Bachtiar Djafar		
5	41 Kepala Puskesmas Kota Medan		
6	Kepala BPJS Kesehatan cabang Kota Medan		
7	Pimpinan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PKFI, PERSI, ASKLIN, ARSSI)		
BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU			
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Medan	Koordinator	1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku Penanggulangan

			<p><i>Tuberkulosis</i> tingkat kota, sebagai acuan untuk mengadvokasi kecamatan dan kelurahan dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran.</p> <p>2. Mengoordinasikan, dan melakukan pembinaan, serta memfasilitasi dalam pelaksanaan kampanye publik melalui program kegiatan berkelanjutan terkait dengan perubahan perilaku melalui pendamping keluarga.</p>
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan	Anggota	<p>1. Melakukan sosialisasi, workshop, bimbingan dan pelatihan terhadap agen perubahan perilaku atau kepada masyarakat beresiko <i>Tuberkulosis</i></p> <p>2. Memfasilitasi penyediaan materi-materi komunikasi terkait upaya perubahan perilaku, pelatihan, dan sosialisasi</p> <p>3. Menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> tingkat kota, sebagai acuan untuk mengadvokasi kecamatan dan kelurahan dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran.</p> <p>4. Melakukan pembinaan, serta memfasilitasi dalam pelaksanaan kampanye publik melalui program kegiatan berkelanjutan terkait dengan perubahan perilaku melalui pendamping keluarga.</p>
3	Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan		
4	Kepala Kantor Kemenag Kota Medan		
5	Ketua Pokja IV TP. PKK Kota Medan		
6	Kepala Dinas Sosial Kota Medan		
7	Kepala Dinas DP3APM dan PPKB Kota Medan		
8	Media Masa (Forwakes) Kota Medan		
9	Ketua Yayasan Mentari Meraki Asa (YMMA)		
10	Ketua PESAT (Pejuang Sehat Bermanfaat)		
11	41 Puskesmas		

12	Medan Plus		
13	Galathea		
14	KDS		
15	PERSADIA		
16	Yayasan Surya Kebenaran Indonesia (YSKI)		
BIDANG KOORDINASI DAN PERENCANAAN			
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan terkait program dan kegiatan percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> 2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelaksanaan program kegiatan terkait percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>
2	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan	Anggota	1. Menyusun rencana program kegiatan terkait percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>
3	Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan		2. Memastikan perencanaan program kegiatan terkait percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>
4	Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		3. Penguatan Sistem Pendanaan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>
5	Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan		4. Mobilisasi pendanaan <i>Tuberkulosis</i> di Kota Medan
6	Inspektur Kota Medan		
7	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan		

8	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Medan		
9	BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan		
10	21 Camat Se-Kota Medan		
11	PT. Bank Sumut		
12	Tanoto Foundation		
13	ASIAN AGRI		
14	LIONS CLUB		
15	Brastagi Supermarket		
16	APINDO		
17	HIPMI		
18	KADIN Kota Medan		
19	Dr's Koffie		
20	BNI		
21	BAZNAS		
22	ERHA Clinic		
23	Industri Karet Deli		
24	PT. Smart		
BIDANG DATA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator	1. Mengoordinasikan proses pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data- data masyarakat beresiko <i>Tuberkulosis</i>

			2. Menyusun laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> terkait pelaksanaan koordinasi, konvergensi dan perencanaan
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan		1. Mengumpulkan data-data dari OPD dan stakeholder terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di Kota Medan
3	Kepala Bidang Data Perencanaan & Monitoring Evaluasi Bappeda Kota Medan		2. Menginventarisir program-program inovasi dalam pelaksanaan percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> yang telah dilakukan oleh OPD dan Perguruan Tinggi.
4	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara		
5	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara		
6	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Anggota	
7	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima		
8	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara		
9	Dekan Fakultas Kedokteran HKBP Nomensen		
10	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia		

KEDUA : Menugaskan Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

- a. mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kota Medan;
- b. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Medan.

KETIGA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melakukan pemetaan kegiatan pada sektor perangkat daerah untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Medan, dengan Rincian sebagai berikut:

NO	INSTANSI	KEGIATAN TERKAIT PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kota Medan	Menggerakkan seluruh OPD dan Lintas Sektoral dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Medan
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan	Akan menggerakkan Camat dan Lurah untuk melihat progress penanggulangan Tuberkulosis
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	Menyusun perencanaan dan penganggaran penanggulangan tuberkulosis di Kota Medan
4	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan bagi yang berhak.2. Penyusunan target Eliminasi Tuberkulosis di Kota Medan dengan mengacu pada target Eliminasi Tuberkulosis Nasional.3. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis.4. Penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis berbasis wilayah.

5. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan *Tuberkulosis* yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Medan.
6. Optimalisasi jejaring layanan *Tuberkulosis* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta.
7. Optimalisasi upaya penemuan kasus *Tuberkulosis* secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan Kesehatan dan secara aktif di Masyarakat.
8. Bimbingan teknis dan pendampingan ke fasyankes terkait implementasi wajib lapor dan mekanisme jejaring PPM
9. Monitoring dan supervisi keterlibatan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dalam jejaring PPM dan implementasi wajib lapor *Tuberkulosis*.
10. Monitoring dan evaluasi laboratorium pemeriksaan *Tuberkulosis*.
11. Pembinaan Terapi Pencegahan *Tuberkulosis*.
12. Pelaksanaan strategi eliminasi *Tuberkulosis*.
13. Peningkatan kapasitas bagi rumah sakit tentang tata laksana pelayanan *Tuberkulosis*.
14. Pelatihan SITB kepada petugas sebagai media pencatatan dan pelaporan *Tuberkulosis* Nasional.
15. Penyediaan jejaring laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM) atau Bakteri Tahan Asam (BTA) dan Radiologi untuk mendiagnosis/memantau kesembuhan pasien *Tuberkulosis*.
16. Penyediaan logistik obat dan non-obat sesuai kebutuhan.
17. Pelayanan tata laksana *Tuberkulosis* pada pasien HIV dan Diabetes Mellitus.
18. Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi balita.
19. Pembinaan bagi keluarga beresiko *Tuberkulosis* tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

		<p>20. Pemeriksaan kesehatan/skrining pada kelompok masyarakat berisiko <i>Tuberkulosis</i></p> <p>21. Pembinaan Kader Puskesmas.</p> <p>22. Pemberian komunikasi informasi dan edukasi (KIE) bagi fasyankes.</p> <p>23. Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan <i>Tuberkulosis</i></p>
5	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	<p>1. Memfasilitasi pelaksanaan Skrining <i>Tuberkulosis</i> di lingkungan kerja perusahaan di Kota Medan.</p> <p>2. Membuat edaran kepada perusahaan untuk pelaksanaan Skrining <i>Tuberkulosis</i> di lokasi masing-masing.</p>
6	Dinas Pendidikan	<p>1. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua melalui kegiatan parenting</p> <p>2. Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah</p> <p>3. Memfasilitasi pelaksanaan skrining <i>Tuberkulosis</i> di sekolah</p>
7	Kepala Dinas Sosial	<p>1. Pemberian jaminan perlindungan sosial</p> <p>2. Memfasilitasi pelaksanaan skrining di panti rehabilitasi sosial</p>
8	Kementerian Agama	<p>1. Pelaksanaan forum komunikasi perubahan perilaku dalam Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> lintas agama</p> <p>2. Memfasilitasi pelaksanaan skrining <i>Tuberkulosis</i> di MI/MTSN/MAN dan pesantren</p>
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<p>Pelaksanaan Administrasi kependudukan Pencatatan sipil (akta kelahiran, kartu keluarga) bagi keluarga penderita <i>Tuberkulosis</i> atau berisiko <i>Tuberkulosis</i></p>
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>1. Mempublikasikan pelaksanaan program kegiatan percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i></p> <p>2. Mempublikasi perkembangan dan kemajuan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i></p>
11	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan	<p>1. Menyampaikan kepada kelurahan untuk mendukung kegiatan percepatan Penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> dan penganggaran kelurahan</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis</i> di kelurahan</p>

		3. Mengoordinasikan penggunaan dana kelurahan untuk mendukung penanggulangan <i>Tuberkulosis</i>
12	BPJS Kesehatan Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pembiayaan untuk penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan <i>Tuberkulosis</i> yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Medan. 2. Menyiapkan data dukung jumlah pasien <i>Tuberkulosis</i> di Kota Medan yang ada di semua Fasyankes terutama yang belum dimasukkan ke Aplikasi <i>Tuberkulosis</i> SI-TB.
13	Direktur RSUD dr Pirngadi Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan strategi eliminasi <i>Tuberkulosis</i> di rumah sakit 2. Peningkatan komitmen tenaga kesehatan dan jejaring internal rumah sakit tentang tata laksana pelayanan <i>Tuberkulosis</i>.
14	Direktur RSUD Bachtiar Djafar Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan strategi eliminasi <i>Tuberkulosis</i> di rumah sakit 2. Peningkatan komitmen tenaga kesehatan dan jejaring internal rumah sakit tentang tata laksana pelayanan <i>Tuberkulosis</i>.
15	Kepala Puskesmas Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan strategi eliminasi <i>Tuberkulosis</i> di Puskesmas dan wilayah kerja 2. Peningkatan komitmen tenaga Kesehatan tentang tata laksana pelayanan <i>Tuberkulosis</i>. 3. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat
16	Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modan dan PTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyebaran informasi penanganan <i>Tuberkulosis</i> pada MPP (Mal Pelayanan Publik) Kota Medan. 2. Memfasilitasi proses penerbitan SIP tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam rangka percepatan penanganan <i>Tuberkulosis</i> di Kota Medan.
17	Kepala Dinas DP3APM dan PPKB Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau kepatuhan minum obat <i>Tuberkulosis</i> pada pengguna KB. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan Sosialisasi <i>Tuberkulosis</i> di POSYANDU. 3. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan <i>Tuberkulosis</i> saat melaksanakan suatu kegiatan.

18	Ketua Pokja IV TP, PKK Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan kader dan keluarga untuk faham tentang <i>Tuberkulosis</i> dan mengerti apa yang harus dilakukannya, 2. Peningkatan pengetahuan tentang gizi keluarga dan pencegahan serta pengendalian infeksi di tengah keluarga.
19	DPAJ Ketenagakerjaan Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat regulasi terkait dengan Paskes layanan <i>Tuberkulosis</i>, 2. Membuat aturan setiap faskes yang melakukan layanan <i>Tuberkulosis</i> harus melaporkan di SITB. 3. Memfasilitasi jejaring Paskes swasta dalam pertemuan-pertemuan <i>Tuberkulosis</i>.
20	Yayasan Mentari Meraki Asa (YMMA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan Kasus baru melalui kegiatan Investigasi Kontak (IK) dan Community Outreach (CO) dan Mengedukasi untuk pemberian TPT memulai minum TPT 2. Melakukan pendampingan pasien <i>Tuberkulosis</i> SO dan RO sejak terdiagnosis pengobatan sampai dengan sembuh 3. Pemberian enabler sejak terdiagnosis <i>Tuberkulosis</i> RO 4. Penyediaan rumah singgah untuk pasien <i>Tuberkulosis</i> RO 5. Melakukan pelacakan pasien <i>Tuberkulosis</i> RO yang tidak berobat dan melakukan pelacakan pasien <i>Tuberkulosis</i> RO yang belum berobat dalam 6 bulan sejak teridentifikasi 6. Melakukan IK kasus bakteriologis 7. Melakukan pendampingan pasien <i>Tuberkulosis</i> bakteriologis yg sudah di IK 8. Melakukan penyuluhan/CO sekitar pasien <i>Tuberkulosis</i> atau wilayah rawan atau mengkwatirkan 9. Melakukan penyuluhan ditempat-tempat umum 10. Menganjurkan kontak serumah untuk diperiksa dahak, kalau post dikasih obat <i>Tuberkulosis</i>, kalau negatif dikasih TPT

		<p>11. Mendorong pasien post <i>Tuberkulosis</i> untuk diperiksa HIV nya termasuk juga mendampingi pasien <i>Tuberkulosis</i> MDR 8.</p>
21	PESAT (Pejuang Sehat bermanfaat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelacakan dan pendampingan pasien <i>Tuberkulosis</i> RO ILTFU dan LTFU agar kembali berobat. 2. Melakukan pendampingan pasien <i>Tuberkulosis</i> RO yang sedang menjalani pengobatan sampai sembuh. 3. Melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi pasien yang mendapatkan stigma dan diskriminasi melalui program Paralegal Pesat. 4. Melakukan pendampingan Psikososial melalui Hotline Kesehatan Mental Pesat. 5. Memberikan pelatihan UMKM bagi pasien dampingan Pesat. 6. Pemberian Nutrisi Tambahan kepada pasien <i>Tuberkulosis</i> RO bekerjasama dengan CSR.
22	Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian-penelitian terhadap penyakit tuberkulosis dan penanggulangannya 2. Melakukan scrining <i>Tuberkulosis</i> kepada mahasiswa baru
23	Media Masa (Forwakes) Kota Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan <i>Tuberkulosis</i> 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk faham tentang <i>Tuberkulosis</i> dan mengerti apa yang harus dilakukannya. 3. Peningkatan pengetahuan tentang gizi keluarga dan pencegahan serta pengendalian infeksi di tengah keluarga

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota Ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan atau Sumber Lain yang tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 September 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.

Pembina IV/a

NIP 19700622200701203